



PUTUSAN

No. 1578 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : IBRAHIM ALI, BA ;
tempat lahir : Selakau ;
umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 06 September 1957 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Aliyang No.31 RT.33/RW.XIV, Kelurahan
Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota
Singkawang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : P N S ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **IBRAHIM ALI, BA** bersama-sama dengan **ERWIN IRAWADI dan KARDONO T (keduanya Terdakwa dalam perkara yang di sidangkan secara terpisah)**, pada sekitar tanggal 5 November 2007 dan tanggal 8 November 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2007, bertempat di kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, ***sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan/atau yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang Tahun Anggaran 2007 dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007, pada pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang telah ditetapkan mata anggaran Pengadaan Baju Dinas beserta kelengkapannya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Singkawang, dengan pagu anggaran sebesar Rp.64.948.000,00. (enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa untuk merealisasikan kegiatan pengadaan baju dinas tersebut, oleh Walikota Singkawang telah diterbitkan Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam Surat Keputusan Walikota Singkawang tersebut, telah ditunjuk saksi Drs. HERMES selaku Pengguna Anggaran pada SKPD DPRD Kota Singkawang, karena sesuai jabatan yang diembannya, yaitu Sekretaris DPRD Kota Singkawang. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menerangkan bahwa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bahwa atas dasar Keputusan Walikota tersebut, saksi Drs. HERMES selaku Pengguna Anggaran, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut KEPPRES 80 Tahun 2003), kemudian menerbitkan beberapa Surat Keputusan, yaitu :

1. Keputusan Sekretaris DPRD Kota Singkawang Nomor : 09 Tahun 2007 tanggal 13 Agustus 2007 tentang Penunjukan ERWIN IRAWADI sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2007.
2. Keputusan Sekretaris DPRD Kota Singkawang Nomor : 06 Tahun 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Penunjukan IBRAHIM ALI, BA sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2007.
3. Keputusan Sekretaris DPRD Kota Singkawang Nomor : Tahun 2007 tanggal 13 Agustus 2007 tentang Penunjukan Drs. HERMES sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2007.

Untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Singkawang selaku Pengguna Anggaran sebagaimana tersebut di atas,

Hal. 2 dari 44 hal. Put. No. 1578 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan yang dibentuk tersebut susunan personilnya adalah sebagai berikut:

A. Susunan Personil Panitia Pengadaan Barang :

1. Ketua : ERWIN IRAWADI
2. Sekretaris : ELKANADI
3. Anggota : ANDRI SAPTAWAN

Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (5) Keppres 80 Tahun 2003, tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pengadaan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan barang/jasa.
- b. Menyusun dan menerapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan.
- d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman sesuai untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik.
- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi dan prakualifikasi.
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- g. Mengusulkan calon pemenang.
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya.
- i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

B. Susunan Personil Panitia Pemeriksa Barang :

- Ketua : IBRAHIM ALI, BA
Sekretaris : IRWAN KURNIAWAN
Anggota : KHAIRUL

Sesuai ketentuan umum Bab II butir D.1. h. 1) Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (5) Keppres 80 Tahun 2003, tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemeriksa Barang antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (*actual condition*) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/*purchase order* dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang.
2. Membuat Berita Acara Serah terima atas Hasil penelitian barang, yang ditandatangani oleh penyedia barang dan Pejabat Pembuat Komitmen.

C. Pejabat Pembuat Komitmen, dijabat oleh Saksi Drs. HERMES.

Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003, tugas pokok PPK adalah sebagai berikut :



- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat.
- c. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan.
- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya.
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia barang/ jasa.
- g. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pimpinan instansinya.
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak.
- i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri/ Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/ Pimpinan Kesekretariatan Komisi/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Dewan Gubernur BI/ Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/ BUMD dengan berita acara penyerahan.
- j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai.

Bahwa secara normatif, setelah dibentuk panitia–panitia yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan, maka panitia–panitia tersebut mulai bekerja sesuai uraian tugas masing–masing. Saksi ERWIN IRAWADI selaku Ketua Panitia Pengadaan, mulai bekerja dengan menyiapkan seluruh dokumen–dokumen pengadaan, dan membuat tahapan–tahapan dan mekanisme pengadaan. Tahapan dan mekanisme tersebut antara lain :

1. Menentukan Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang.

Bahwa metode yang akan dipakai untuk melakukan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung (PL) dengan system Prakualifikasi.

2. Menentukan Penetapan metode Penyampaian Dokumen Penawaran.

Bahwa metode yang akan dipakai untuk Penyampaian Dokumen Penawaran yang masuk menggunakan Sistem Satu Sampul. Sistem Satu Sampul



tersebut mengandung arti bahwa keseluruhan dokumen penawaran baik administrasi, teknis maupun harga, dimasukkan dalam satu sampul penawaran.

3. Menentukan Penetapan Metode Evaluasi Penawaran.

Bahwa Metode Evaluasi Penawaran ini meliputi segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan, antara lain dituangkan dalam penjelasan (Aanwijzing), baik mengenai syarat Administrasi, Teknis dan Harga serta penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE), dan metoda penilaian kualifikasi dengan menggunakan system gugur.

4. Menentukan Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pengadaan.

Panitia Pengadaan menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan, yaitu sebagai berikut :

a. Penunjukan Pelaksana Pekerjaan.

- Panitia pengadaan telah mengundang 2 (dua) perusahaan yang bergerak dalam bidang konveksi, yaitu PD. CYC TAILOR dan PD. GITA TAILOR untuk mengikuti Prakualifikasi pekerjaan pengadaan pakaian dinas tersebut, dengan surat nomor : Pan/02.1/PL/Set-DPRD/2007 Tanggal 10 September 2007 dan surat nomor : Pan/03.1/PL/Set-DPRD/2007 Tanggal 12 September 2007 Perihal Undangan mengikuti prakualifikasi pekerjaan pengadaan pakaian dinas.
- Dalam dokumen pengadaan tersebut, terlampir pula surat pernyataan minat dari LUSIANA MS selaku Direktur PD. CYC TAILOR dan KADORI PARDI selaku Direktur PD. GITA TAILOR, tertanggal pada tanggal 14 September 2007 yang intinya kedua perusahaan tersebut berminat untuk mengikuti pengadaan pakaian dinas pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2007.

b. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE).

Panitia pengadaan telah menyusun HPS, yang rinciannya sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME (Stel)	HPS / OWNER ESTIMATE	
			Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pakaian Sipil Resmi (PSR) anggota DPRD Kota singkawang	25	506.000	12.650.000
2.	Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS pada secretariat DPRD Kota Singkawang	7	506.000	3.542.000



3.	Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk anggota DPRD Kota Singkawang	25	480.000,00	12.650.000,00
4.	Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk pegawai Sekretariat DPRD Kota Singkawang	7	480.000,00	3.542.000,00
5.	Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang	16	506.000,00	8.096.000,00
6.	Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk anggota DPRD Kota Singkawang	50	506.000,00	25.300.000,00

c. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang.

Panitia Pengadaan telah menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan barang yang meliputi dokumen persyaratan administrasi penyedia barang, termasuk didalamnya formulir isian tentang data administrasi, keuangan, personil, peralatan dan pengalaman kerja penyedia barang.

d. Penjelasan pekerjaan (Aanwijzing).

Dalam dokumen pengadaan, disebutkan bahwa pada tanggal 19 September 2007 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di kantor Sekretariat DPRD Kota Singkawang, telah diadakan pertemuan antara Panitia Pengadaan dengan calon peserta pengadaan dalam rangka penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) dengan PD. CYC. TAILOR dan PD. GITA TAILOR.

e. Pemasukan Penawaran Pekerjaan.

Dalam dokumen pengadaan, tertera PD CYC TAILOR dan PD. GITA TAILOR telah memasukkan penawaran pekerjaan, dengan surat resmi sebagai berikut :

1. Surat dari LUSIANA MS (Direktur PD. CYC TAILOR) Nomor : 32/CYC/IX/2007 Tanggal 18 September 2007 perihal penawaran pekerjaan pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang sebanyak 16 stel, dengan nilai penawaran Rp.8.096.000,00.
2. Surat dari LUSIANA MS (Direktur PD. CYC TAILOR) Nomor : 33/CYC/IX/2007 Tanggal 20 September 2007 perihal penawaran pekerjaan pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) PNS pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang sebanyak 7 stel dan Anggota DPRD Kota Singkawang sebanyak 25 stel, dengan nilai penawaran Rp.15.360.000,00.
3. Surat dari KADORI PARDI (Direktur PD. GITA TAILOR) Nomor : 026/GT/IX/2007 Tanggal 18 September 2007 perihal penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH) anggota DPRD Kota Singkawang sebanyak 50 stel, dengan nilai penawaran Rp.25.300.000,00.

4. Surat dari KADORI PARDI (Direktur PD. GITA TAILOR) nomor : 027/GT/IX/2007 Tanggal 20 September 2007 perihal penawaran pekerjaan pengadaan Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang sebanyak 7 stel dan Anggota DPRD Kota Singkawang sebanyak 25 stel, dengan nilai penawaran Rp.16.192.000,00.

f. Pembukaan Dokumen Penawaran.

Dalam dokumen pengadaan, disebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2007 sekira pukul 11.10 Wib, telah dilakukan pembukaan dokumen penawaran oleh Panitia Pengadaan yang dipimpin langsung oleh saksi ERWIN IRAWADI.

Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran dan negosiasi harga, Panitia Pengadaan mengambil kesimpulan bahwa penawaran yang diajukan oleh LUSIANA MS dan KADORI PARDI telah memenuhi syarat dan harga yang ditawarkannyapun dinilai wajar.

g. Pengusulan Calon Pelaksana Pekerjaan.

Dalam dokumen pengadaan, panitia pengadaan telah membuat surat dan mengirimkannya kepada saksi Drs. HERMES selaku PPK, yang intinya mengusulkan PD. CYC TAILOR dan PD. GITA TAILOR sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan pakaian dinas.

Bahwa sesuai uraian tugas yang tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Singkawang Nomor 09 Tahun 2007 Tanggal 13 Agustus 2007 di atas serta ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf g Keppres 80 Tahun 2003, tugas saksi ERWIN IRAWADI selaku Ketua Panitia Pengadaan, berakhir dengan diusulkannya Calon Pelaksana Pekerjaan Pengadaan (dhi. PD. CYC TAILOR dan PD GITA TAILOR). Tahapan dan mekanisme pengadaan selanjutnya, merupakan tugas dan wewenang saksi HERMES selaku PPK.

Bahwa berdasarkan kelengkapan dokumen pengadaan yang telah dibuat oleh Panitia Pengadaan tersebut, maka secara kasat mata segala formulir dan kelengkapan berkas pengadaan telah sesuai dengan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003. Akan tetapi, apabila dicermati lebih lanjut, sesungguhnya proses, prosedur dan mekanisme pengadaan pakaian dinas yang dilaksanakan oleh saksi ERWIN IRAWADI tersebut ternyata dilakukannya tidak sesuai aturan yang benar dan tidak sesuai dengan kenyataan (fiktif).

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 1578 K/Pid.Sus/2011



Adapun fakta ketidakbenaran tersebut adalah bahwa meskipun dalam dokumen Pengadaan dan Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) tertulis nama PD. GITA TAILOR (KADORI PARDI) dan/ atau PD. CYC. TAILOR (LUSIANA MS), akan tetapi kedua orang tersebut (LUSIANA MS dan KADORI PARDI) tidak pernah datang memasukkan penawaran, tidak pernah mengikuti aanwisjng pekerjaan dan juga tidak pernah melaksanakan pekerjaan pembuatan pakaian dinas sebagaimana yang tertuang dalam SPK yang ditandatangani.

Bahwa pada sekitar tanggal 31 Desember 2007, saksi ERWIN IRAWADI datang menemui Terdakwa IBRAHIM ALI, BA dengan dokumen membawa Berita Acara Pemeriksaan Barang, untuk ditandatangani oleh Terdakwa. Maksud dan tujuan saksi ERWIN IRAWADI tersebut adalah bahwa dengan ditandatanganinya BA. Pemeriksaan Barang, maka dana pengadaan pakaian Dinas sebesar Rp.64.948.000,00 dapat segera dimintakan pencairan dana.

Bahwa atas permintaan saksi ERWIN IRAWADI tersebut, Terdakwa IBRAHIM ALI, BA semula menolak untuk menandatangani BA. Pemeriksaan Barang. Inti penolakan Terdakwa IBRAHIM ALI, BA tersebut didasarkan pada :

1. Bahwa Terdakwa IBRAHIM ALI, BA mengetahui benar, bahwa tidak ada satu potong pakaianpun yang diserahkan oleh saksi ERWIN IRAWADI maupun dari CV. GITA TAILOR dan CV. CYC. TAILOR untuk dilakukan pemeriksaan fisik oleh Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa IBRAHIM ALI, BA mengetahui benar, bahwa waktu pengerjaan pakaian dinas oleh CV. GITA TAILOR dan CV. CYC. TAILOR sudah melewati batas waktu pengerjaan yang ditentukan dalam SPK. (dalam SPK ditentukan waktu pengerjaan pakaian dinas adalah 45 hari kalender atau selesai sekitar bulan Nopember 2007).
3. Bahwa Terdakwa mengetahui benar, bahwa CV. GITA TAILOR dan CV. CYC. TAILOR tidak melaksanakan pekerjaan penjahitan pakaian dinas, meskipun sudah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pemenang pekerjaan.

Bahwa atas ketiga alasan tersebut di atas, Terdakwa IBRAHIM ALI, BA pada sekitar awal bulan Januari 2008, menemui saksi KARDONO T selaku kuasa dari CV. GITA TAILOR dan CV. CYC. TAILOR untuk meminta agar pekerjaan penjahitan baju dinas tersebut segera diselesaikan. Saksi KARDONO T beralasan bahwa CV. GITA TAILOR dan CV. CYC. TAILOR belum menjahit baju dinas tersebut, karena uang pengadaannya belum dicairkan.

Setelah mengetahui alasan yang dikemukakan oleh saksi KARDONO T, Terdakwa kemudian memberitahukan dan memohon petunjuk kepada saksi Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMES selaku PPK melalui pesawat telepon, karena saat itu saksi Drs. HERMES sedang berada di Batam Kepulauan Riau. Kepada saksi Drs. HERMES, Terdakwa mengatakan bahwa saksi ERWIN IRAWADI telah mengajukan permintaan penandatanganan BA. Pemeriksaan Barang, sedangkan barangnya tidak ada/tidak diserahkan.

Bahwa atas informasi yang disampaikan oleh Terdakwa IBRAHIM ALI, BA tersebut, saksi Drs. HERMES kemudian memberikan perintah agar Terdakwa menandatangani saja Berita Acara Pemeriksaan Barang yang diajukan oleh saksi ERWIN IRAWADI, dengan alasan apabila Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tidak segera ditandatangani, maka uang pengadaan pakaian dinas tersebut tidak bisa dicairkan, karena batas akhir tahun anggaran 2007 akan segera berakhir.

Atas petunjuk saksi Drs. HERMES tersebut, Terdakwa akhirnya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang. Dalam formulir Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, tertera tanggal penandatanganan yaitu tanggal 5 Nopember 2007 dan tanggal 8 Nopember 2007, meskipun secara nyata Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut pada tanggal 31 Desember 2007. Penulisan tanggal 5 November 2007 dan tanggal 8 November 2007 dalam formulir Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat oleh saksi ERWIN IRAWADI tersebut, dimaksudkan agar seolah-olah pengerjaan pakaian dinas oleh CV. GITA TAILOR dan CV. CYC. TAILOR sesuai limit waktu yang ditentukan dalam SPK. Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani Terdakwa IBRAHIM ALI, BA adalah sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah Nomor : P2BD/01/PL/Set-DPRD/2007 Tanggal 05 November 2007, yang menerangkan bahwa Pakaian Sipil Harian (PSH) anggota DPRD sebanyak 50 stel telah diperiksa dalam keadaan baik dan lengkap, dari CV. GITA TAILOR.
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah Nomor : P2BD/02/PL/Set-DPRD/2007 Tanggal 05 November 2007, yang menerangkan bahwa Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Sekretariat DPRD sebanyak 16 stel telah diperiksa dalam keadaan baik dan lengkap, dari CV. CYC. TAILOR.
3. Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah Nomor : P2BD/03/PL/Set-DPRD/2007 Tanggal 08 November 2007, yang menerangkan bahwa Pakaian Sipil Resmi (PSR) anggota DPRD sebanyak 25 stel dan Pakaian Sipil Resmi (PSR) pegawai Sekretariat DPRD sebanyak 7 stel, telah diperiksa dalam keadaan baik dan lengkap, dari CV. GITA TAILOR.
4. Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah Nomor : P2BD/04/PL/Set-

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 1578 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD/2007 Tanggal 08 November 2007, yang menerangkan bahwa Pakaian Dinas Harian (PDH) anggota DPRD sebanyak 25 stel dan Pakaian Dinas Harian (PDH) pegawai Sekretariat DPRD sebanyak 7 stel, telah diperiksa dalam keadaan baik dan lengkap, dari CV. CYC. TAILOR.

Bahwa dengan telah ditandatanganinya BA. Pemeriksaan Barang oleh Terdakwa IBRAHIM ALI, BA, saksi ERWIN IRAWADI kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran (dhi. saksi Drs. HERMES). Permintaan pembayaran tersebut kemudian diproses oleh pejabat keuangan baik di Sekretariat DPRD Kota Singkawang maupun pejabat keuangan di lingkungan Sekretariat Kota Singkawang, sehingga terbit Surat Perintah Membayar (SPM).

Bahwa setelah diterbitkannya SPM, maka Kuasa Bendahara Umum Daerah (saksi MUSLIMIN, M.Si), menerbitkan 4 (empat) buah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan melakukan transfer dana melalui Giro kerekening pihak ketiga/pihak rekanan (CV. GITA LAIOR dan CV. CYC TAILOR). Adapun SP2D yang diterbitkan tersebut adalah sebagai berikut :

1. SP2D No. 6369/LS/2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp.16.192.000,00 (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang ditujukan kepada KADORY PARDI (Direktur PD. GITA TAYLOR), pada Rekening Bank KALBAR No. 200.800.1279, dengan potongan pajak PPh dan PPn sebesar Rp. 1.714.879,00.
2. SP2D No. 6367/LS/2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp.15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ditujukan kepada LUSIANA MS (Direktis CYC TAILOR) Rekening Bank KALBAR No. 200.800.1124, dengan potongan pajak PPh dan PPn sebesar Rp. 1.626.763,00.
3. SP2D No. 6368/LS/2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp.8.096.000,00 (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ditujukan kepada LUSIANA MS (Direktis CYC TAILOR) Rekening Bank KALBAR No. 200.800.1124, dengan potongan pajak PPh dan PPn sebesar Rp.857.439,00.
4. SP2D No. 6371/LS/2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp.25.300.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ditujukan kepada KADORY PARDI (Direktur PD. GITA TAYLOR) Rekening Bank KALBAR No. 200.800.1279, dengan potongan pajak PPh dan PPn sebesar Rp. 2.679.500,00.

Jumlah total uang yang ditransfer oleh saksi MUSLIMIN ke rekening perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp. 58.157. 981,00 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), setelah dipotong pajak sebesar Rp. 6.790.019, 00 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan belas rupiah). Pajak yang dikenakan ini berasal dari pajak PPN : 10/ 110 dan PPh sebesar 1,5 % dari nilai pengadaan.

Bahwa pada tanggal 02 Januari 2008, saksi KARDONO dengan berbekal surat kuasa umum dari CV. GITA TAILOR dan CV. CYC. TAILOR telah menarik uang pengadaan sebesar Rp. 58.157.981,00 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dari Bank Kalbar Cabang Singkawang. Oleh saksi KARDONO T uang sebesar Rp. 58.157.981,00 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dipotong sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai Fee atas kesepakatan peminjaman nama perusahaan saksi KARDONO dan menyerahkan sisanya sebesar Rp. 55.257.981,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) kepada saksi ERWIN IRAWADI, dengan tanda terima tertanggal 02 Januari 2008.

Uang pengadaan sebesar Rp. 55.257.981,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) yang berada ditangan saksi ERWIN IRAWADI tidak pernah diserahkan kepada penyedia barang/pelaksana pekerjaan, malah dipergunakan oleh saksi ERWIN IRAWADI sendiri, sehingga berakibat pengadaan pekerjaan pakaian dinas menjadi gagal, dan tidak ada satu potong pakaianpun yang berhasil diadakan.

Bahwa akibat gagalnya pengadaan pakaian dinas tersebut, penyedia barang diancam dengan denda keterlambatan, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Pontianak atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kota Singkawang untuk tahun anggaran 2007 Nomor : 12.B/HP/XIX.PNK/05/2008 Tanggal 19 Mei 2008, sebesar Rp. 3.247.400,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IBRAHIM ALI, BA tersebut, Negara telah dirugikan sebesar Rp. 61.405.381, 00 (enam puluh satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) yang berasal dari perhitungan: Rp. 58.157.981,00 + Rp. 3.247.400,00, atau sekitar jumlah tersebut dalam jutaan rupiah.

Perbuatan Terdakwa IBRAHIM ALI, BA sebagaimana diatur dan

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 1578 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **IBRAHIM ALI, BA** bersama-sama dengan **ERWIN IRAWADI dan KARDONO T** (keduanya Terdakwa dalam perkara yang disidangkan secara terpisah), pada sekitar tanggal 5 November 2007 dan tanggal 8 November 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain ditahun 2007, bertempat di kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan/ atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang Tahun Anggaran 2007 dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007, pada pos anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang telah ditetapkan mata anggaran Pengadaan Baju Dinas beserta kelengkapannya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Singkawang, dengan pagu anggaran sebesar Rp.64.948.000,00. (enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa untuk merealisasikan kegiatan pengadaan baju dinas tersebut, oleh Walikota Singkawang telah diterbitkan Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran (PA) dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam Surat Keputusan Walikota Singkawang tersebut, telah ditunjuk

Hal. 12 dari 44 hal. Put. No. 1578 K/Pid.Sus/2011



saksi Drs. HERMES selaku Pengguna Anggaran pada SKPD DPRD Kota Singkawang, karena sesuai jabatan yang diembannya, yaitu Sekretaris DPRD Kota Singkawang. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang menerangkan bahwa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

Bahwa atas dasar Keputusan Walikota tersebut, saksi Drs. HERMES selaku Pengguna Anggaran, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/ jasa pemerintah (selanjutnya disebut KEPPRES 80 Tahun 2003), kemudian menerbitkan beberapa Surat Keputusan, yaitu :

1. Keputusan Sekretaris DPRD Kota Singkawang Nomor : 09 Tahun 2007 Tanggal 13 Agustus 2007 Tentang Penunjukan ERWIN IRAWADI sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2007.
2. Keputusan Sekretaris DPRD Kota Singkawang Nomor : 06 Tahun 2007 Tanggal 31 Agustus 2007 Tentang Penunjukan IBRAHIM ALI, BA sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2007.
3. Keputusan Sekretaris DPRD Kota Singkawang Nomor : Tahun 2007 Tanggal 13 Agustus 2007 Tentang Penunjukan Drs. HERMES sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2007.

Untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Singkawang selaku Pengguna Anggaran sebagaimana tersebut di atas, kepanitiaan yang dibentuk tersebut susunan personilnya adalah sebagai berikut :

A. Susunan Personil Panitia Pengadaan Barang :

1. Ketua : ERWIN IRAWADI
2. Sekretaris : ELKANADI
3. Anggota : ANDRI SAPTAWAN

Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (5) Keppres 80 Tahun 2003, tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pengadaan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan barang/ jasa.
- b. Menyusun dan menerapkan Harga Perkiraan sendiri (HPS).
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan.



- d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman sesuai untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik.
- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi dan prakualifikasi.
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- g. Mengusulkan calon pemenang.
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/ atau pejabat yang mengangkatnya.
- i. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dimulai.

B. Susunan Personil Panitia Pemeriksa Barang :

Ketua : IBRAHIM ALI, BA
Sekretaris : IRWAN KURNIAWAN
Anggota : KHAIRUL

Sesuai ketentuan umum Bab II butir D.1. h. 1) Keppres 80 Tahun 2003 Pasal 10 ayat (5) Keppres 80 Tahun 2003, tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia Pemeriksa Barang antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (*actual condition*) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/*purchase order* dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang.
2. Membuat Berita Acara Serah terima atas Hasil Penelitian Barang, yang ditandatangani oleh penyedia barang dan Pejabat Pembuat Komitmen.

C. Pejabat Pembuat Komitmen, dijabat oleh Saksi Drs. HERMES.

Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003, tugas pokok PPK adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa.
- b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat.
- c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan.
- d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya.
- e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/



jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

- f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
- g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya.
- h. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
- i. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/ Panglima TNI/ Kepala Polri/ Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/ Pimpinan Kesekretariatan Komisi/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Dewan Gubernur B/ Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/ BUMD dengan berita acara penyerahan.
- j. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Bahwa secara normatif, setelah dibentuk panitia–panitia yang akan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan, maka panitia–panitia tersebut mulai bekerja sesuai uraian tugas masing–masing. Saksi ERWIN IRAWADI selaku Ketua Panitia Pengadaan, mulai bekerja dengan menyiapkan seluruh dokumen–dokumen pengadaan, dan membuat tahapan–tahapan dan mekanisme pengadaan. Tahapan dan mekanisme tersebut antara lain :

1. Menentukan Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang.

Bahwa metode yang akan dipakai untuk melakukan pemilihan Penyedia Barang/jasa dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung (PL) dengan system Prakuifikasi.

2. Menentukan Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran.

Bahwa metode yang akan dipakai untuk Penyampaian Dokumen Penawaran yang masuk menggunakan Sistem Satu Sampul. Sistem Satu Sampul tersebut mengandung arti bahwa keseluruhan dokumen penawaran baik administrasi, teknis maupun harga, dimasukkan dalam satu sampul penawaran.

3. Menentukan Penetapan Metode Evaluasi Penawaran.

Bahwa Metode Evaluasi Penawaran ini meliputi segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan, antara lain dituangkan dalam penjelasan (Aanwijzing), baik mengenai syarat Administrasi, Teknis dan Harga serta penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/ Owner Estimate (OE), dan metoda penilaian kualifikasi dengan menggunakan system gugur.

4. Menentukan Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pengadaan.

Panitia Pengadaan menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan, yaitu sebagai



berikut :

a. Penunjukan Pelaksana Pekerjaan

- Panitia pengadaan telah mengundang 2 (dua) perusahaan yang bergerak dalam bidang konveksi, yaitu PD. CYC TAILOR dan PD. GITA TAILOR untuk mengikuti Prakualifikasi pekerjaan pengadaan pakaian Dinas tersebut, dengan surat Nomor : Pan/02.1/PL/Set-DPRD/2007 Tanggal 10 September 2007 dan surat Nomor : Pan/03.1/PL/Set-DPRD/2007 Tanggal 12 September 2007 Perihal Undangan mengikuti prakualifikasi pekerjaan pengadaan pakaian dinas.
- Dalam dokumen pengadaan tersebut, terlampir pula surat pernyataan minat dari LUSIANA MS selaku Direktur PD. CYC TAILOR dan KADORI PARDI selaku Direktur PD. GITA TAILOR, tertanggal pada tanggal 14 September 2007 yang intinya kedua perusahaan tersebut berminat untuk mengikuti pengadaan pakaian dinas pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2007.

b. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE)

Panitia pengadaan telah menyusun HPS, yang rinciannya sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME (Stel)	HPS / OWNER ESTIMATE	
			Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pakaian Sipil Resmi (PSR) anggota DPRD Kota Singkawang	25	506.000	12.650.000
2.	Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS pada sekretariat DPRD Kota Singkawang	7	506.000	3.542.000
3.	Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk anggota DPRD Kota Singkawang	25	480.000,00	12.650.000,00
4.	Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk pegawai Sekretariat DPRD Kota Singkawang	7	480.000,00	3.542.000,00
5.	Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang	16	506.000,00	8.096.000,00
6.	Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk anggota DPRD Kota Singkawang	50	506.000,00	25.300.000,00

c. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang

Panitia Pengadaan telah menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan barang yang meliputi dokumen persyaratan administrasi penyedia barang, termasuk didalamnya formulir isian tentang data administrasi, keuangan, personil, peralatan dan pengalaman kerja penyedia barang.



d. Penjelasan pekerjaan (Aanwijzing).

Dalam dokumen pengadaan, disebutkan bahwa pada tanggal 19 September 2007 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di kantor Sekretariat DPRD Kota Singkawang, telah diadakan pertemuan antara Panitia Pengadaan dengan calon peserta pengadaan dalam rangka penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) dengan PD. CYC. TAILOR dan PD. GITA TAILOR.

e. Pemasukan Penawaran Pekerjaan

Dalam dokumen pengadaan, tertera PD CYC TAILOR dan PD. GITA TAILOR telah memasukkan penawaran pekerjaan, dengan surat resmi sebagai berikut :

1. Surat dari LUSIANA MS (Direktur PD. CYC TAILOR) Nomor: 32/CYC/IX/2007 Tanggal 18 September 2007 perihal penawaran pekerjaan pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang sebanyak 16 stel, dengan nilai penawaran Rp. 8.096.000,00.
2. Surat dari LUSIANA MS (Direktur PD. CYC TAILOR) Nomor : 33/CYC/IX/2007 Tanggal 20 September 2007 perihal penawaran pekerjaan pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) PNS pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang sebanyak 7 stel dan Anggota DPRD Kota Singkawang sebanyak 25 stel, dengan nilai penawaran Rp. 15.360.000,00.
3. Surat dari KADORI PARDI (Direktur PD. GITA TAILOR) Nomor: 026/GT/IX/2007 Tanggal 18 September 2007 perihal penawaran pekerjaan pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH) anggota DPRD Kota Singkawang sebanyak 50 stel, dengan nilai penawaran Rp.25.300.000,00.
4. Surat dari KADORI PARDI (Direktur PD. GITA TAILOR) Nomor : 027/GT/IX/2007 Tanggal 20 September 2007 perihal penawaran pekerjaan pengadaan Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang sebanyak 7 stel dan Anggota DPRD Kota Singkawang sebanyak 25 stel, dengan nilai penawaran Rp. 16.192.000,00.

f. Pembukaan Dokumen Penawaran

Dalam dokumen pengadaan, disebutkan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2007 sekira pukul 11.10 Wib, telah dilakukan pembukaan dokumen penawaran oleh Panitia Pengadaan yang dipimpin langsung oleh saksi ERWIN IRAWADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran dan negosiasi harga, Panitia Pengadaan mengambil kesimpulan bahwa penawaran yang diajukan oleh LUSIANA MS dan KADORI PARDI telah memenuhi syarat dan harga yang ditawarkannyapun dinilai wajar.

g. Pengusulan Calon Pelaksana Pekerjaan

Dalam dokumen pengadaan, panitia pengadaan telah membuat surat dan mengirimkannya kepada saksi Drs. HERMES selaku PPK, yang intinya mengusulkan PD. CYC TAILOR dan PD. GITA TAILOR sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan pakaian dinas.

Bahwa sesuai uraian tugas yang tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Singkawang Nomor 09 Tahun 2007 Tanggal 13 Agustus 2007 di atas serta ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf g Keppres 80 Tahun 2003, tugas saksi ERWIN IRAWADI selaku Ketua Panitia Pengadaan, berakhir dengan diusulkannya Calon Pelaksana Pekerjaan Pengadaan (dhi. PD. CYC TAILOR dan PD GITA TAILOR). Tahapan dan mekanisme pengadaan selanjutnya, merupakan tugas dan wewenang saksi HERMES selaku PPK.

Bahwa berdasarkan kelengkapan dokumen pengadaan yang telah dibuat oleh Panitia Pengadaan tersebut, maka secara kasat mata segala formulir dan kelengkapan berkas pengadaan telah sesuai dengan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003. Akan tetapi, apabila dicermati lebih lanjut, sesungguhnya proses, prosedur dan mekanisme pengadaan pakaian dinas yang dilaksanakan oleh saksi ERWIN IRAWADI tersebut ternyata dilakukannya tidak sesuai aturan yang benar dan tidak sesuai dengan kenyataan (fiktif).

Adapun fakta ketidakbenaran tersebut adalah bahwa meskipun dalam dokumen Pengadaan dan Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) tertulis nama PD. GITA TAILOR (KADORI PARDI) dan/ atau PD. CYC. TAILOR (LUSIANA MS), akan tetapi kedua orang tersebut (LUSIANA MS dan KADORI PARDI) tidak pernah datang memasukkan penawaran, tidak pernah mengikuti anwisjng pekerjaan dan juga tidak pernah melaksanakan pekerjaan pembuatan pakaian dinas sebagaimana yang tertuang dalam SPK yang ditandatangani.

Bahwa pada sekitar tanggal 31 Desember 2007, saksi ERWIN IRAWADI datang menemui Terdakwa IBRAHIM ALI, BA dengan dokumen membawa Berita Acara Pemeriksaan Barang, untuk ditandatangani oleh Terdakwa. Maksud dan tujuan saksi ERWIN IRAWADI tersebut adalah bahwa dengan ditandatanganinya BA. Pemeriksaan Barang, maka dana pengadaan pakaian Dinas sebesar Rp. 64.948.000,00 dapat segera dimintakan pencairan dana.

Bahwa atas permintaan saksi ERWIN IRAWADI tersebut, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM ALI, BA semula menolak untuk menandatangani BA. Pemeriksaan Barang. Inti penolakan Terdakwa IBRAHIM ALI, BA tersebut didasarkan pada :

1. Bahwa Terdakwa IBRAHIM ALI, BA mengetahui benar, bahwa tidak ada satu potong pakaianpun yang diserahkan oleh saksi ERWIN IRAWADI maupun dari CV. GITA TAILOR dan CV. CYC. TAILOR untuk dilakukan pemeriksaan fisik oleh Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa IBRAHIM ALI, BA mengetahui benar, bahwa waktu pengerjaan pakaian dinas oleh CV. GITA TAILOR dan CV. CYC. TAILOR sudah melewati batas waktu pengerjaan yang ditentukan dalam SPK. (dalam SPK ditentukan waktu pengerjaan pakaian dinas adalah 45 hari kalender atau selesai sekitar bulan Nopember 2007).
3. Bahwa Terdakwa mengetahui benar, bahwa CV. GITA TAILOR dan CV. CYC. TAILOR tidak melaksanakan pekerjaan penjahitan pakaian dinas, meskipun sudah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pemenang pekerjaan.

Bahwa atas ketiga alasan tersebut di atas, Terdakwa IBRAHIM ALI, BA pada sekitar awal bulan Januari 2008, menemui saksi KARDONO T selaku kuasa dari CV. GITA TAILOR dan CV. CYC. TAILOR untuk meminta agar pekerjaan penjahitan baju dinas tersebut segera diselesaikan. Saksi KARDONO T beralasan bahwa CV. GITA TAILOR dan CV. CYC. TAILOR belum menjahit baju dinas tersebut, karena uang pengadaannya belum dicairkan.

Setelah mengetahui alasan yang dikemukakan oleh saksi KARDONO T, Terdakwa kemudian memberitahukan dan memohon petunjuk kepada saksi Drs. HERMES selaku PPK melalui pesawat telepon, karena saat itu saksi Drs. HERMES sedang berada di Batam Kepulauan Riau. Kepada saksi Drs. HERMES, Terdakwa mengatakan bahwa saksi ERWIN IRAWADI telah mengajukan permintaan penandatanganan BA. Pemeriksaan Barang, sedangkan barangnya tidak ada/ tidak diserahkan.

Bahwa atas informasi yang disampaikan oleh Terdakwa IBRAHIM ALI, BA tersebut, saksi Drs. HERMES kemudian memberikan perintah agar Terdakwa menandatangani saja Berita Acara Pemeriksaan Barang yang diajukan oleh saksi ERWIN IRAWADI, dengan alasan apabila Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tidak segera ditandatangani, maka uang pengadaan pakaian dinas tersebut tidak bisa dicairkan, karena batas akhir tahun anggaran 2007 akan segera berakhir.

Atas petunjuk saksi Drs. HERMES tersebut, Terdakwa akhirnya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang. Dalam formulir Berita Acara

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 1578 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang tersebut, tertera tanggal penandatanganan yaitu tanggal 5 November 2007 dan tanggal 8 November 2007, meskipun secara nyata Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut pada tanggal 31 Desember 2007. Penulisan tanggal 5 November 2007 dan tanggal 8 November 2007 dalam formulir BA. Pemeriksaan Barang yang dibuat oleh saksi ERWIN IRAWADI tersebut, dimaksudkan agar seolah-olah pengerjaan pakaian dinas oleh CV. GITA TAILOR dan CV. CYC. TAILOR sesuai limit waktu yang ditentukan dalam SPK. Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani Terdakwa IBRAHIM ALI,BA adalah sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah Nomor : P2BD/01/PL/Set-DPRD/2007 Tanggal 05 November 2007, yang menerangkan bahwa Pakaian Sipil Harian (PSH) anggota DPRD sebanyak 50 stel telah diperiksa dalam keadaan baik dan lengkap, dari CV. GITA TAILOR.
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah Nomor : P2BD/02/PL/Set-DPRD/2007 Tanggal 05 November 2007, yang menerangkan bahwa Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Sekretariat DPRD sebanyak 16 stel telah diperiksa dalam keadaan baik dan lengkap, dari CV. CYC. TAILOR.
3. Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah Nomor : P2BD/03/PL/Set-DPRD/2007 Tanggal 08 November 2007, yang menerangkan bahwa Pakaian Sipil Resmi (PSR) anggota DPRD sebanyak 25 stel dan Pakaian Sipil Resmi (PSR) pegawai Sekretariat DPRD sebanyak 7 stel, telah diperiksa dalam keadaan baik dan lengkap, dari CV. GITA TAILOR.
4. Berita Acara Pemeriksaan Barang Daerah Nomor : P2BD/04/PL/Set-DPRD/2007 Tanggal 08 November 2007, yang menerangkan bahwa Pakaian Dinas Harian (PDH) anggota DPRD sebanyak 25 stel dan Pakaian Dinas Harian (PDH) pegawai Sekretariat DPRD sebanyak 7 stel, telah diperiksa dalam keadaan baik dan lengkap, dari CV. CYC. TAILOR.

Bahwa dengan telah ditandatanganinya BA. Pemeriksaan Barang oleh Terdakwa IBRAHIM ALI, BA, saksi ERWIN IRAWADI kemudian mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran (dhi. saksi Drs. HERMES). Permintaan pembayaran tersebut kemudian diproses oleh pejabat keuangan baik di Sekretariat DPRD Kota Singkawang maupun pejabat keuangan dilingkungan Sekretariat Kota Singkawang, sehingga terbit Surat Perintah Membayar (SPM).

Bahwa setelah diterbitkannya SPM, maka Kuasa Bendahara Umum Daerah (saksi MUSLIMIN, M.Si), menerbitkan 4 (empat) buah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan melakukan transfer dana melalui Giro ke rekening

Hal. 20 dari 44 hal. Put. No. 1578 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga/ pihak rekanan (CV. GITA TAILOR dan CV. CYC TAILOR). Adapun SP2D yang diterbitkan tersebut adalah sebagai berikut :

1. SP2D No. 6369/LS/2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp.16.192.000,00 (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang ditujukan kepada KADORY PARDI (Direktur PD. GITA TAYLOR), pada Rekening Bank KALBAR No. 200.800.1279, dengan potongan pajak PPh dan PPn sebesar Rp. 1.714.879,00.
2. SP2D No. 6367/LS/2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp.15.360.000,00 (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ditujukan kepada LUSIANA MS (Direktris CYC TAILOR) Rekening Bank KALBAR No.200.800.1124, dengan potongan pajak PPh dan PPn sebesar Rp.1.626.763,00.
3. SP2D No. 6368/LS/2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp.8.096.000,00 (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ditujukan kepada LUSIANA MS (Direktris CYC TAILOR) Rekening Bank KALBAR No.200.800.1124, dengan potongan pajak PPh dan PPn sebesar Rp.857.439,00.
4. SP2D No. 6371/LS/2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp.25.300.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ditujukan kepada KADORY PARDI (Direktur PD. GITA TAYLOR) Rekening Bank KALBAR No. 200.800.1279, dengan potongan pajak PPh dan PPn sebesar Rp. 2.679.500,00.

Jumlah total uang yang ditransfer oleh saksi MUSLIMIN ke rekening perusahaan tersebut sebesar Rp. 58.157. 981,00 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), setelah dipotong pajak sebesar Rp. 6.790.019, 00 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan belas rupiah). Pajak yang dikenakan ini berasal dari pajak PPN : 10/ 110 dan PPh sebesar 1,5 % dari nilai pengadaan.

Bahwa pada tanggal 02 Januari 2008, saksi KARDONO dengan berbekal surat kuasa umum dari CV. GITA TAILOR dan CV. CYC. TAILOR telah menarik uang pengadaan sebesar Rp. 58.157. 981,00 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dari Bank Kalbar Cabang Singkawang. Oleh saksi KARDONO T uang sebesar Rp. 58.157.981,00 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dipotong sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai Fee atas kesepakatan peminjaman nama perusahaan saksi KARDONO dan menyerahkan sisanya sebesar Rp. 55.257.981,00 (lima puluh

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 1578 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) kepada saksi ERWIN IRAWADI, dengan tanda terima tertanggal 02 Januari 2008.

Uang pengadaan sebesar Rp. 55.257.981,00 (lima puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) yang berada ditangan saksi.

ERWIN IRAWADI tidak pernah diserahkan kepada penyedia barang/pelaksana pekerjaan, malah dipergunakan oleh saksi ERWIN IRAWADI sendiri, sehingga berakibat pengadaan pekerjaan pakaian dinas menjadi gagal, dan tidak ada satu potong pakaianpun yang berhasil diadakan.

Bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa IBRAHIM ALI, BA sebagaimana tersebut di atas, terlihat jelas bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa IBRAHIM ALI, BA telah dipergunakan dengan tidak benar, terbukti dari hal-hal sebagai berikut :

1. Penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Terdakwa IBRAHIM ALI jelas bertentangan dengan ketentuan umum pada Bab II butir D.1. 1) dan Ketentuan Umum pada Bab II butir D.1. k.1) Keppres 80 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa penyedia barang memberikan informasi kepada PPK tentang Jadwal pengiriman barang serta menyampaikan pengiriman barang serta penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
2. Terdakwa sudah mengetahui bahwa pekerjaan pengadaan pakaian dinas tersebut menggunakan sistem pembayaran LS, karena Pada dasarnya pembayaran tagihan atas beban APBN dilakukan secara langsung (LS) melalui penerbitan SPM-LS. Pengertian Pembayaran Langsung (LS) adalah pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada pihak yang berhak/rekanan berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atas nama pihak yang berhak sesuai bukti pengeluaran yang sah. Penggunaan Pembayaran LS adalah sebagai berikut :
 - 1) Pada dasarnya pembayaran tagihan atas beban APBN dilakukan secara langsung melalui penerbitan SPM-LS.
 - 2) Pembayaran melalui Uang Persediaan (UP) hanya untuk keperluan tertentu yang tidak dapat dan/atau tidak dimungkinkan dengan Pembayaran Langsung (LS).

Hal. 22 dari 44 hal. Put. No. 1578 K/Pid.Sus/2011



3) Penggunaan LS

(a) Belanja Pegawai : gaji/lembur/honor/vakasi.

(b) Belanja Non Pegawai.

- ✓ Pengadaan barang/jasa diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- ✓ Biaya langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air).
- ✓ Pengadaan tanah, bila tidak dimungkinkan dengan LS dapat dilakukan dengan UP/TUP.

(Vide: Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pembayaran Atas Beban APBN).

Bahwa dari ketentuan tersebut, tidak dibenarkan apabila KARDONO T meminta pembayaran terlebih dahulu untuk menyelesaikan pekerjaan penjahitan pakaian dinas. Prosedur yang benar adalah selesaikan penjahitan baju terlebih dahulu, baru kemudian setelah selesai dimintakan pembayaran. Sehingga dengan demikian, perbuatan Terdakwa IBRAHIM ALI, BA bertentangan dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pembayaran Atas Beban APBN.

3. Selaku Ketua Pemeriksa Barang, Terdakwa mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan LAMPIRAN I BAB II d.1) 2) 3) Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003 yang menentukan sebagai berikut :

d. Pemeriksaan Bersama :

- 1) Pada tahap awal periode pelaksanaan kontrak dan pada pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan penyedia barang/jasa melakukan pemeriksaan bersama.
- 2) Untuk pemeriksaan bersama ini, Pejabat Pembuat Komitmen dapat membentuk panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak.
- 3) Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum kontrak.

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa PPK dapat menunjuk pejabat pemeriksa barang untuk bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan atas barang. Kenyataannya, Terdakwa tidak pernah melakukan hal itu hingga selesainya pekerjaan.

4. Dalam ketentuan LAMPIRAN I BAB II h.1) – 5) Konsolidasi Keppres 80 Tahun 2003 disebutkan sebagai berikut :

h. Serah Terima Barang :

- 1) Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan, dan kondisi nyata (*actual condition*) dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan/*purchase order*



dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang.

- 2) Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penyedia barang dan Pejabat Pembuat Komitmen.
- 3) Berita acara serah terima merupakan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat permintaan pembayaran, kecuali dalam hal cara pembayaran menggunakan letter of credit (LC).
- 4) Pejabat Pembuat Komitmen dapat menunjuk wakil untuk memeriksa barang yang akan diserahkan sebagai petugas penerima/pemeriksa dan menandatangani berita acara.
- 5) Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/PO, Pejabat Pembuat Komitmen berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.

Terdakwa IBRAHIM ALI, BA sudah mengetahui bahwa serah terima barang tersebut adalah fiktif, sehingga seharusnya, selain Terdakwa tidak berhak menandatangani BA. Pemeriksaan Barang, Terdakwa juga harusnya mengingatkan penyedia barang, bahwa perbuatannya itu dapat dikenakan sanksi.

Bila hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas menyatakan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri, maka dikenakan sanksi finansial dan atau administrasi berdasarkan ketentuan dalam kontrak. Sanksi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Sanksi bagi penyedia barang/jasa

a) Sanksi administrasi

Sanksi administrasi diberikan kepada penyedia barang/jasa yang bersangkutan dalam bentuk peringatan tertulis dan bilamana terbukti dengan sengaja memalsukan data komponen dalam negeri, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan sanksi antara lain dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*).

b) Sanksi finansial

Sanksi perubahan tingkat komponen dalam negeri tidak mengubah peringkat pemenang. Besarnya sanksi adalah selisih perhitungan normalisasi harga yang dimenangkan dengan normalisasi harga atas tingkat komponen dalam negeri yang sebenarnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IBRAHIM ALI, BA sebagaimana tersebut di atas, berakibat pada kerugian Negara, karena Negara telah



mengeluarkan sejumlah uang, akan tetapi pengadaan pakaian dinas tersebut gagal. Terhadap gagalnya proyek pengadaan pakaian dinas tersebut, penyedia barang diancam dengan denda keterlambatan, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Pontianak atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah kota Singkawang untuk tahun anggaran 2007 Nomor: 12.B/HP/XIX.PNK/05/2008 Tanggal 19 Mei 2008, sebesar Rp. 3.247.400,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa IBRAHIM ALI, BA tersebut, Negara telah dirugikan sebesar Rp. 61.405.381, 00 (enam puluh satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) yang berasal dari perhitungan : Rp. 64.948.000,00 dikurangi PPN + PPH menjadi sebesar Rp.58.157.981,00 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) ditambah Rp. 3.247.400,00 (denda sesuai kontrak) atau sekitar jumlah tersebut dalam jutaan rupiah.

Perbuatan Terdakwa IBRAHIM ALI, BA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Singkawang tanggal 01 November 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IBRAHIM ALI, BA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI** sebagaimana dakwaan **PRIMAIR** Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan.**
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.61.405.381,00 (enam puluh satu juta empat ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan.

4. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka terhadap Terdakwa akan diganti dengan hukuman pengganti denda selama 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. APBD tahun 2007 dan Penjabaran APBD tahun 2007 ;
 2. Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang, Nomor : PPK/01.02/PL/Set-DPRD/2007 tertanggal 24 September 2007 ;
 3. Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Negosiasi Harga No. Pan/01.5/PL/Set-DPRD/2007 beserta Lampiran ;
 4. Asli Jadwal Pelaksanaan Gita Tailor tanggal 18 September 2007 ;
 5. Asli Daftar Hadir pada Acara Penyampaian Dokumen Penawaran tertanggal 18 September 2007 dari Gita Tailor ;
 6. Asli Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : Pan/01.4/PL/Set-DPRD/2007 ;
 7. Asli Risalah Penjelasan Pekerjaan (Aan W iijing), No : Pan/01.5/PL/Set-DPRD/2007 ;
 8. Asli Berita Acara Hasil Penilaian Kualifikasi No. Pan/01.2/PL/Set-DPRD/2007 ;
 9. Asli Surat Pernyataan Minat Gita Tailor pada tanggal 12 September 2006 ;
 10. Asli Surat Pakta Integritas tanggal 12 September 2007, Gita Tailor ;
 11. Asli Formulir Isian Penilaian Kualifikasi, Gita Tailor ;
 12. Asli Neraca Perusahaan Gita Tailor tertanggal 31 Desember 2006 ;
 13. Asli Daftar Hadir Acara Pengembalian Formulir Isian Kualifikasi dan Kelengkapannya, tanggal 12 September 2007, Gita Tailor ;
 14. Asli Daftar Hadir Acara Pengambilan Dokumen Prakuualifikasi tanggal 12 September 2007, Gita Tailor ;
 15. Asli Surat No. Pan/01.1/PL/Set-DPRD/2007 ;
 16. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. 6371/LS/2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ditujukan kepada Kadori Pardy (Direktur Gita Tailor)

Hal. 26 dari 44 hal. Put. No. 1578 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Kalbar No. 200.800.1279 ;

17. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/128/SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 Atas Nama:Kadory Pardy (Direktur Gita Tailor) Rekening Bank Kalbar, No. 200.800.1279 Nominal Rp. 25.300.000,-(dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
18. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17 Desember 2007 ;
19. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran Nomor 954/130/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Gita Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/01/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007) ;
20. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 954/130/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 kepada Gita Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/01/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007) ;
21. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 954/130/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
22. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. 6367/LS/2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ditujukan kepada Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor);
23. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/133/SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 Atas Nama : Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor) Rekening Bank Kalbar No. 200.800.1124 Nominal Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
24. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17 Desember 2007 ;
25. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran No. 954/35/SPP-LS tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada C.Y.C Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/04/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007) ;
26. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 954/35/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 kepada C.Y.C Tailor untuk keperluan

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 1578 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/04/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007) ;
27. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 954/35/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
28. Asli Tanda Penerimaan/Kwitansi No. 957 tertanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran belanja pengadaan PDH kepada C.Y.C Tailor untuk SPK/04/PL/Set-DPRD/2007 ;
29. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. 6368/LS/2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ditujukan kepada Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor) Rekening Bak Kalbar No. 200.800.1124 ;
30. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/131/SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 Atas Nama : Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor) Rekening Bank Kalbar No. 200.800.1124 Nominal Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
31. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17 Desember 2007 ;
32. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran Nomor 954/133/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada C.Y.C Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/02/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007) ;
33. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 954/133/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/02/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007) ;
34. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 954/133/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
35. Asli Tanda Penerimaan/Kwitansi No. 958 tertanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran belanja pengadaan PSH kepada C.Y.C Tailor untuk SPK/02/PL/Set-DPRD/2007 ;
36. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. 6369/LS/2007 Tanggal 27

Hal. 28 dari 44 hal. Put. No. 1578 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2007, Nominal Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ditujukan kepada Kadory Pardy (Direktur Gita Tailor) ;
37. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/134/SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 Atas Nama:Kadory Pardy (Direktur Gita Tailor) Rekening Bank Kalbar, No. 200.800.1279 Nominal Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
 38. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17 Desember 2007 ;
 39. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran Nomor 954/30/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Gita Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/03/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007) ;
 40. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 954/30/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Gita Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/03/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007) ;
 41. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 954/36/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 ;
 42. Asli Tanda Penerimaan/Kwitansi tertanggal Desember 2007 sebesar Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran belanja pengadaan PSR kepada Gita Tailor untuk SPK/03/PL/Set-DPRD/2007 ;
 43. Asli Keputusan Walikota Singkawang No. 4 Tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang untuk Tahun Anggaran 2007 ;
 44. Asli Keputusan Walikota Singkawang No. 95 Tahun 2007 tentang Penunjukkan Bendaharawan Umum Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2007 ;
 45. Asli Surat perintah Kerja No. SPK/01/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007 bernilai Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk volume barang 50 (lima puluh) stel PSH Anggota

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 1578 K/Pid.Sus/2011



DPRD ;

46. Asli Tanda Penerimaan Uang Kontrak Pengadaan Pakaian DPRD dan Pakaian Dinas di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang antara Sdr. Kardono T (Pihak yang menyerahkan) dengan Tersangka ERWIN IRAWADY (selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang) ;
47. Asli Surat Perintah Kerja No. SPK/02/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007 bernilai Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk volume barang 16 (enam belas) stel PSH PNS Sekretariat DPRD ;
48. Asli Surat Perintah Kerja No. SPK/03/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007 bernilai Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk volume barang 7 (tujuh) stel PSR PNS Sekretariat DPRD ;
49. Asli Surat Perintah Kerja No. SPK/04/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007 bernilai Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk volume barang 25 (dua puluh lima) stel PDH Anggota DPRD dan 7 (tujuh) stel PDH PNS Sekretariat DPRD ;
50. Asli Berita Acara Pembayaran No. BA-PBY/02/PL/Set-DPRD/2007 tertanggal 5 November 2007 ;
51. Asli Berita Acara Pembayaran No. BA-PBY/03/PL/Set-DPRD/2007 tertanggal 8 November 2007 ;
52. Asli Berita Acara Pembayaran No. BA-PBY/04/PL/Set-DPRD/2007 tertanggal 8 November 2007 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 145/PID.B/2010/PN.SKW tanggal 22 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana, **"Turut serta melakukan tindak pidana korupsi ;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **IBRAHIM ALI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. APBD tahun 2007 dan Penjabaran APBD tahun 2007 ;
2. Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang, Nomor : PPK/01.02/PL/Set-DPRD/2007 tertanggal 24 September 2007 ;
3. Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Negosiasi Harga No. Pan/01.5/PL/Set-DPRD/2007 beserta Lampiran ;
4. Asli Jadwal Pelaksanaan Gita Tailor tanggal 18 September 2007 ;
5. Asli Daftar Hadir pada Acara Penyampaian Dokumen Penawaran tertanggal 18 September 2007 dari Gita Tailor ;
6. Asli Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : Pan/01.4/PL/Set-DPRD/2007 ;
7. Asli Risalah Penjelasan Pekerjaan (Aan wijzing), No : Pan/01.5/PL/Set-DPRD/2007 ;
8. Asli Berita Acara Hasil Penilaian Kualifikasi No. Pan/01.2/PL/Set-DPRD/2007 ;
9. Asli Surat Pernyataan Minat Gita Tailor pada tanggal 12 September 2006 ;
10. Asli Surat Pakta Integritas tanggal 12 September 2007, Gita Tailor ;
11. Asli Formulir Isian Penilaian Kualifikasi, Gita Tailor ;
12. Asli Neraca Perusahaan Gita Tailor tertanggal 31 Desember 2006 ;
13. Asli Daftar Hadir Acara Pengembalian Formulir Isian Kualifikasi dan Kelengkapannya, tanggal 12 September 2007, Gita Tailor ;
14. Asli Daftar Hadir Acara Pengambilan Dokumen Prakuualifikasi tanggal 12 September 2007, Gita Tailor ;
15. Asli Surat No. Pan/01.1/PL/Set-DPRD/2007 ;
16. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. 6371/LS/2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ditujukan kepada Kadori Pardy (Direktur Gita Tailor) Rekening Bank Kalbar No. 200.800.1279 ;
17. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/128/SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 Atas Nama: Kadory Pardy (Direktur Gita Tailor) Rekening Bank Kalbar, No. 200.800.1279 Nominal Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
18. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17 Desember

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 1578 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 ;

19. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran Nomor 954/130/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Gita Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/01/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007) ;
20. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 954/130/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 kepada Gita Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/01/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007) ;
21. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 954/130/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
22. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. 6367/LS/2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ditujukan kepada Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor);
23. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/133/SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 Atas Nama : Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor) Rekening Bank Kalbar No. 200.800.1124 Nominal Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
24. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17 Desember 2007 ;
25. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran No. 954/35/SPP-LS tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada C.Y.C Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/04/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007) ;
26. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 954/35/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 kepada C.Y.C Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/04/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007) ;
27. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 954/35/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Hal. 32 dari 44 hal. Put. No. 1578 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Asli Tanda Penerimaan/Kwitansi No. 957 tertanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran belanja pengadaan PDH kepada C.Y.C Tailor untuk SPK/04/PL/Set-DPRD/2007 ;
29. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. 6368/LS/2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ditujukan kepada Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor) Rekening Bak Kalbar No. 200.800.1124 ;
30. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/131/SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 Atas Nama : Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor) Rekening Bank Kalbar No. 200.800.1124 Nominal Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
31. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17 Desember 2007 ;
32. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran Nomor 954/133/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada C.Y.C Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/02/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007) ;
33. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 954/133/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/02/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007) ;
34. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 954/133/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
35. Asli Tanda Penerimaan/Kwitansi No. 958 tertanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran belanja pengadaan PSH kepada C.Y.C Tailor untuk SPK/02/PL/Set-DPRD/2007 ;
36. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. 6369/LS/2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ditujukan kepada Kadory Pardy (Direktur Gita Tailor) ;
37. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/134/SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 Atas Nama: Kadory Pardy (Direktur Gita Tailor) Rekening Bank Kalbar, No. 200.800.1279 Nominal Rp. 16.192.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
38. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17 Desember 2007 ;
 39. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran Nomor 954/30/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Gita Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/03/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007) ;
 40. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 954/30/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Gita Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/03/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007) ;
 41. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 954/36/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 ;
 42. Asli Tanda Penerimaan/Kwitansi tertanggal Desember 2007 sebesar Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran belanja pengadaan PSR kepada Gita Tailor untuk SPK/03/PL/Set-DPRD/2007 ;
 43. Asli Keputusan Walikota Singkawang No. 4 Tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang untuk Tahun Anggaran 2007 ;
 44. Asli Keputusan Walikota Singkawang No. 95 Tahun 2007 tentang Penunjukkan Bendaharawan Umum Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2007 ;
 45. Asli Surat perintah Kerja No. SPK/01/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007 bernilai Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk volume barang 50 (lima puluh) stel PSH Anggota DPRD ;
 46. Asli Tanda Penerimaan Uang Kontrak Pengadaan Pakaian DPRD dan Pakaian Dinas di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang antara Sdr. Kardono T (Pihak yang menyerahkan) dengan Tersangka ERWIN IRAWADY (selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang) ;

Hal. 34 dari 44 hal. Put. No. 1578 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Asli Surat Perintah Kerja No. SPK/02/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007 bernilai Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk volume barang 16 (enam belas) stel PSH PNS Sekretariat DPRD ;
48. Asli Surat Perintah Kerja No. SPK/03/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007 bernilai Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk volume barang 7 (tujuh) stel PSR PNS Sekretariat DPRD ;
49. Asli Surat Perintah Kerja No. SPK/04/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007 bernilai Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk volume barang 25 (dua puluh lima) stel PDH Anggota DPRD dan 7 (tujuh) stel PDH PNS Sekretariat DPRD ;
50. Asli Berita Acara Pembayaran No. BA-PBY/02/PL/Set-DPRD/2007 tertanggal 5 November 2007 ;
51. Asli Berita Acara Pembayaran No. BA-PBY/03/PL/Set-DPRD/2007 tertanggal 8 November 2007 ;
52. Asli Berita Acara Pembayaran No. BA-PBY/04/PL/Set-DPRD/2007 tertanggal 8 November 2007 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, sedangkan foto kopinya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 13/PID.SUS/2011/PT.PTK tanggal 2 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 22 November 2010 Nomor : 145/PID.B/2010/PN.SKW, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2011/PN.SKW Jo No. 145/PID.B/2010/PN.SKW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 April 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 1578 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 April 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 29 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 29 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Adapun Judex Facti telah salah menerapkan hukum sebab Pembuat komitmen, panitia pengadaan dan penyedia barang yang bertanggung jawab seutuhnya terhadap hasil kerja mulai dari Penyiapan, Penawaran, Pelaksanaan, dan Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan standart ketentuan dan syarat umum yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja serta fakta integritas dengan pernyataan dan membubuhkan tanda tangan sesuai ketentuan berlaku yaitu :

Pejabat Pembuat Komitmen : Drs. Hermes.
(Sekretaris DPRD).
Kota Singkawang.

Panitia Pengadaan : Erwin Irawadi (Ketua).
Elkanadi, ST (Sekretaris).
Andri Saptawan (Anggota).

Panitia Pemeriksa Barang : Ibrahim Ali, BA (Ketua).
Irwan Kurniawan (Sekretaris).
Khirul (Anggota).

2. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum sebab syarat pencairan dana adalah sebagai berikut :

- 2.1 Kelengkapan dokumen kualifikasi.
- 2.2 Kebenaran hasil pekerjaan.
- 2.3 Berita acara pemeriksaan barang.
- 2.4 Berita acara penerimaan barang.

Hal. 36 dari 44 hal. Put. No. 1578 K/Pid.Sus/2011



- 2.5 Pengajuan permintaan dana oleh PPTK dengan pemegang Kas yang disetujui oleh pengguna barang/Pejabat Pembuat Komitmen (Sekretaris DPRD Kota Singkawang).
- 2.6 Setelah persyaratan 2.1 s/d 2.5 dinyatakan lengkap dan syah kemudian barang diajukan kepada Kabag Pembiayaan.
- 2.7 Kabag Pembiayaan meneliti kebenaran keadaan dan kelengkapan dokumen dan pengadaan barang, barulah pencairan dana dari Bank KALBAR Cabang Singkawang.
- 2.8 Apabila syarat poin 2.1 s/d 2.4 tidak terpenuhi dan tidak benar maka Pejabat Pembuat Komitmen (Sekretaris DPDR Kota Singkawang), PPTK, Pemegang Kas dan Kabag Pembiayaan harus menolak pencairan dana agar dengan demikian tidak akan terjadi kerugian keuangan daerah/Negara.
3. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum sebab Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan barang karena dalam keadaan paksaan dalam arti diperintah oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Sekretaris DPRD Kota Singkawang) untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dimaksud padahal sejak semula Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang karena barangnya tidak ada dan seharusnya Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat dan ditandatangani sebanyak 6 (enam) rangkap, namun Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa menandatangani hanya 1 (satu) rangkap dan ternyata diajukan kepada PPTK, Pemegang Kas Pengguna Anggaran dan dicairkan oleh Kabag Pembiayaan yang seharusnya tidak diajukan untuk dicairkan dananya karena barang belum diadakan oleh saudara **ERWIN IRAWADI** (Ketua Panitia Pengadaan), sehingga saudara **ERWIN IRAWADI** (Ketua Panitia Pengadaan) tidak dapat mengambil uang tersebut di Bank KALBAR Cabang Singkawang.
4. Bahwa dengan demikian Judex Facti telah salah menerapkan hukum sebab apabila Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang merugikan Negara yang bukan kelalaian atau kealpaannya sendiri apalagi yang telah menerima uang pengadaan adalah saudara **ERWIN IRAWADI** (Ketua Panitia Pengadaan) dan telah dijatuhi hukuman sepantasnya yaitu 4 (empat) tahun dan sudah Inkracht, maka seyogianya semua Pejabat Panitia Pengadaan Barang turut



bertanggungjawab atas kerugian Negara sesuai dengan faktor kewenangan dalam hubungannya dengan kelalaian dan kealpaan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat diterima karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena Pemohon diharuskan bertanggung jawab atas perbuatan yang merugikan Negara yang bukan karena perbuatan/kealpaan atau kelalaiannya sendiri. Yang menerima uang pengadaan adalah Erwin Irawadi, Ketua Panitia Pengadaan, yang telah dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun oleh Pengadilan dan sudah inkraacht.

Keberatan Terdakwa dapat dikabulkan mengingat penandatanganan berita acara oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksaan Barang adalah untuk melaksanakan petunjuk Drs. Hermes selaku PPK. Kendati demikian, tindakan Pemohon adalah perbuatan yang salah dan harus dihukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara.
2. Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Terdakwa juga sedang menjalani proses hukum.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 13/PID.SUS/2011/PT.PTK tanggal 2 Maret 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
IBRAHIM ALI, BA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak No. 13/PID.SUS/2011/PT.PTK tanggal 2 Maret 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 145/PID.B/2010/PN.SKW tanggal 22 November 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa IBRAHIM ALI, BA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan primair.
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
- Menyatakan Terdakwa IBRAHIM ALI, BA terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan subsidair.
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. APBD tahun 2007 dan Penjabaran APBD tahun 2007 ;
 2. Asli Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang, Nomor : PPK/01.02/PL/Set-DPRD/2007 tertanggal 24 September 2007 ;
 3. Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Negosiasi Harga No. Pan/01.5/PL/Set-DPRD/2007 beserta Lampiran ;
 4. Asli Jadwal Pelaksanaan Gita Tailor tanggal 18 September 2007 ;
 5. Asli Daftar Hadir pada Acara Penyampaian Dokumen Penawaran tertanggal 18 September 2007 dari Gita Tailor ;
 6. Asli Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : Pan/01.4/PL/Set-DPRD/2007 ;
 7. Asli Risalah Penjelasan Pekerjaan (Aan wijzing), No : Pan/01.5/PL/Set-DPRD/2007 ;
 8. Asli Berita Acara Hasil Penilaian Kualifikasi No. Pan/01.2/PL/Set-DPRD/2007 ;
 9. Asli Surat Pernyataan Minat Gita Tailor pada tanggal 12 September 2006 ;

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 1578 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Pakta Integritas tanggal 12 September 2007, Gita Tailor ;
11. Asli Formulir Isian Penilaian Kualifikasi, Gita Tailor ;
12. Asli Neraca Perusahaan Gita Tailor tertanggal 31 Desember 2006 ;
13. Asli Daftar Hadir Acara Pengembalian Formulir Isian Kualifikasi dan Kelengkapannya, tanggal 12 September 2007, Gita Tailor ;
14. Asli Daftar Hadir Acara Pengambilan Dokumen Prakualifikasi tanggal 12 September 2007, Gita Tailor ;
15. Asli Surat No. Pan/01.1/PL/Set-DPRD/2007 ;
16. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. 6371/LS/2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ditujukan kepada Kadori Pardy (Direktur Gita Tailor) Rekening Bank Kalbar No. 200.800.1279 ;
17. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/128/SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 Atas Nama: Kadory Pardy (Direktur Gita Tailor) Rekening Bank Kalbar, No. 200.800.1279 Nominal Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
18. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17 Desember 2007 ;
19. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran Nomor 954/130/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Gita Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/01/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007) ;
20. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 954/130/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 kepada Gita Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/01/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007) ;
21. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 954/130/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) ;
22. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. 6367/LS/2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ditujukan kepada Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor);
23. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/133/SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 Atas Nama : Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor) Rekening

Hal. 40 dari 44 hal. Put. No. 1578 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Kalbar No. 200.800.1124 Nominal Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
24. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17 Desember 2007 ;
 25. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran No. 954/35/SPP-LS tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada C.Y.C Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/04/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007) ;
 26. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 954/35/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 kepada C.Y.C Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/04/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007) ;
 27. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 954/35/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 28. Asli Tanda Penerimaan/Kwitansi No. 957 tertanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran belanja pengadaan PDH kepada C.Y.C Tailor untuk SPK/04/PL/Set-DPRD/2007 ;
 29. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. 6368/LS/2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ditujukan kepada Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor) Rekening Bak Kalbar No. 200.800.1124 ;
 30. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/131/SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 Atas Nama : Lusiana (Direktur C.Y.C Tailor) Rekening Bank Kalbar No. 200.800.1124 Nominal Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
 31. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17 Desember 2007 ;
 32. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran Nomor 954/133/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada C.Y.C Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/02/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007) ;
 33. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 954/133/SPP-LS,

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 1578 K/Pid.Sus/2011



- tertanggal 17 Desember 2007 untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/02/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007) ;
34. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 954/133/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
35. Asli Tanda Penerimaan/Kwitansi No. 958 tertanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran belanja pengadaan PSH kepada C.Y.C Tailor untuk SPK/02/PL/Set-DPRD/2007 ;
36. Asli Surat Perintah Pencairan Dana No. 6369/LS/2007 Tanggal 27 Desember 2007, Nominal Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ditujukan kepada Kadory Pardy (Direktur Gita Tailor) ;
37. Asli Surat Perintah Membayar No. 900/134/SPM-LS Tanggal 17 Desember 2007 Atas Nama:Kadory Pardy (Direktur Gita Tailor) Rekening Bank Kalbar, No. 200.800.1279 Nominal Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
38. Asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tertanggal 17 Desember 2007 ;
39. Asli Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran Nomor 954/30/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Gita Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/03/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007) ;
40. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 954/30/SPP-LS, tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Gita Tailor untuk keperluan Pengadaan Pakaian Dinas (No. SPK/03/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007) ;
41. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 954/36/SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007, tertanggal 17 Desember 2007 ;
42. Asli Tanda Penerimaan/Kwitansi tertanggal Desember 2007 sebesar Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran belanja pengadaan PSR kepada Gita Tailor untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK/03/PL/Set-DPRD/2007 ;

43. Asli Keputusan Walikota Singkawang No. 4 Tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang untuk Tahun Anggaran 2007 ;
44. Asli Keputusan Walikota Singkawang No. 95 Tahun 2007 tentang Penunjukkan Bendaharawan Umum Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2007 ;
45. Asli Surat perintah Kerja No. SPK/01/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007 bernilai Rp. 25.300.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) untuk volume barang 50 (lima puluh) stel PSH Anggota DPRD ;
46. Asli Tanda Penerimaan Uang Kontrak Pengadaan Pakaian DPRD dan Pakaian Dinas di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang antara Sdr. Kardono T (Pihak yang menyerahkan) dengan Tersangka ERWIN IRAWADY (selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Singkawang) ;
47. Asli Surat Perintah Kerja No. SPK/02/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 21 September 2007 bernilai Rp. 8.096.000,- (delapan juta sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk volume barang 16 (enam belas) stel PSH PNS Sekretariat DPRD ;
48. Asli Surat Perintah Kerja No. SPK/03/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007 bernilai Rp. 16.192.000,- (enam belas juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk volume barang 7 (tujuh) stel PSR PNS Sekretariat DPRD ;
49. Asli Surat Perintah Kerja No. SPK/04/PL/Set-DPRD/2007 tanggal 25 September 2007 bernilai Rp. 15.360.000,- (lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk volume barang 25 (dua puluh lima) stel PDH Anggota DPRD dan 7 (tujuh) stel PDH PNS Sekretariat DPRD ;
50. Asli Berita Acara Pembayaran No. BA-PBY/02/PL/Set-DPRD/2007 tertanggal 5 November 2007 ;
51. Asli Berita Acara Pembayaran No. BA-PBY/03/PL/Set-DPRD/2007 tertanggal 8 November 2007 ;
52. Asli Berita Acara Pembayaran No. BA-PBY/04/PL/Set-DPRD/2007 tertanggal 8 November 2007 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, sedangkan foto kopinya tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No. 1578 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **28 Desember 2011** oleh **R. IMAM HARJADI, SH. MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. KRISNA HARAHAP, SH. MH.** dan **PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, SH.** Hakim-Hakim AD HOC sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd. / PROF. DR. KRISNA HARAHAP, SH. MH.

Ttd. / R. IMAM HARJADI, SH. MH.

Ttd. / PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd. / TUTY HARYATI, SH. MH.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS**

**SUNARYO, SH.,MH.
NIP : 040 044 338**